

ABSTRAK

Terdapat pro dan kontra di masyarakat terhadap penerapan dan pelaksanaan hukuman tambahan kebiri khususnya dalam prespektif HAM. Penulisan ini hendak menelaah bagaimana pengaturan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pengaturan hukuman kebiri terhadap pelaku tindak kejahatan seksual telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanaannya diatur secara terpisah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pelaksanaan tindakan kebiri dilakukan oleh tenaga medis, melalui tahap pemeriksaan fisik, penyampaian kesimpulan, serta pelaksanaan tindakan kebiri oleh dokter. Tindakan kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Anak) tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, karena pelaksanaan tindakan kebiri ini memiliki efek negatif, tidak adanya persetujuan dari pelaku untuk dikebiri, belum adanya eksekutor dari tindakan ini, anggaran biaya besar untuk penyuntikan, dapat menimbulkan pelaku lebih agresif, dan melanggar HAM. Tindakan tersebut pelaksanaannya dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok yang akan membuat pelaku mengalami hukuman ganda. Hal ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan tindakan ini dipandang tidak menysasar pada akar permasalahan kekerasan seksual pada anak namun hanya semata-mata sebagai tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku.

Kata Kunci: *Hukuman Kebiri, Kejahatan Seksual*